

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

**Seri D**

**Nomor 30**

**Tahun 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 43 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DINAS DAN ORANISASI DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS  
DAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BANTUL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Unit pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang selanjutnya UPTD.

9. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Dinas Kesehatan yang meliputi, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi , dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

## **BAB II**

### **PEMBETUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di BidangKesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten dibidang Kesehatan.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program kebijaksanaan teknis di bidangKesehatan;
- b. Pembinaan Umum dibidang Kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan Kesehatan dasar dan upaya pelayanan Kesehatan rujukan dan Farmasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian perijinan bidang Kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Kesehatan Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengendalian dan Pembinaan UPTD dalam Lingkup tugasnya.
- h. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha Dinas Kesehatan

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari
- a. kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    1. Sub Bagian Rencana dan Informasi
    2. Sub Bagian Kepegawaian
    3. Sub Bagian keuangan
    4. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  - c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
    1. Seksi Rumah Sakit
    2. Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
    3. Seksi Pelayanan Kesehatan Lain
    4. Seksi Kefarmasian
  - d. Sub Dinas Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit terdiri dari :
    1. Seksi Pengamatan Penyakit
    2. Seksi Imunisasi
    3. Seksi Pemberantasan Vektor
    4. Seksi pengendalian Penyakit Menular Langsung
  - e. Sub Dinas Kesehatan lingkungan Pemukiman dan Hygiene Sanitasi terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat Umum
    2. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan
    4. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Perumahan atau Pemukiman
  - f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
    2. Seksi Gizi
    3. Seksi Kesehatan Sekolah
    4. Seksi Kesehatan Kerja dan Usia Lanjut
  - g. Sub Dinas Penyuluhan Masyarakat terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Institusi
    2. Seksi Peran serta Masyarakat
    3. Seksi Saran dan Metode
    4. Seksi Penyebar Luasan Informasi
  - h. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
    1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Bantul)
    2. Puskesmas terdiri dari :
      - a. Kepala Puskesmas
      - b. Petugas Tata Usaha
      - c. Petugas Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
      - d. Petugas Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga
      - e. Petugas Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan
      - f. Petugas unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan peran serta masyarakat

- g. Petugas Unit penunjang
  - h. Petugas Unit Pelayanan khusus
  - 3. UPTD lain yang di bentuk dengan Peraturan Daerah
  - i. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas;
  - (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
  - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian;
  - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas;
  - (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di Wilayah Kerjanya;
  - (7) Bagan Orgasnisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
  - (8) Bagan Organisaasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dalam Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 7**

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

Semua Unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## **Pasal 9**

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## **Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Dinas Kesehatan wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## **Pasal 12**

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja lingkungan Dinas Kesehatan dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul dan Puskesmas sekabupaten Bantul yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1983 Seri D Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 39 Tahun 1997 tentang Pembentukan pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1998 Seri D Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul  
Pada tanggal 18 November 2000

-----  
**BUPATI BANTUL**  
ttd

**M. IDHAM SAMAWI**

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 20 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANTUL**

ttd

**A S H A D I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**SERI D NOMOR 30 TAHUN 2000**